PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) – 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor: 820/025/Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK AL MUBAROK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al-Mubarok Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Nomor: 42/YPS/II/2008 Tanggal 05 Februari 2008.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al-Mubarok Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Telah mengusahakan didirikannya SMK Al Mubarok Kabupaten Subang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al-Mubarok Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Al Mubarok Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2006/2007;

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tetang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
   - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
   - Nomor : 044/U/2002 tetang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Mengingat Pula : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380/C.C3/KM/2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya;

Memperhatikan	:	Akte Notaris : **Hj. II ROKAYAH SULAEMAN, SH** Nomor : 15 Tanggal 22 Juli 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al – Mubarok Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2006/2007;
KEDUA	:	Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
KETIGA	:	Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
KEEMPAT	:	Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini aka nada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 28 Agustus 2006

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130 677 968

Tembusan:
1. Menteri Diknas di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat.